



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kekuasaan bertindak terhadap anak yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Januari 2020 Nomor: 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan kekuasaan bertindak terhadap anak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon **NAMA** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA** sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; 1054/148/VII/2006, tertanggal 28 Juli 2006;
2. Bahwa, dalam perkawinan **NAMA** dan **NAMA** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **NAMA ANAK**, lahir Jakarta, 29 Agustus 2006;

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon **NAMA** dengan **NAMA** telah bercerai di Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai nomor: 0681/AC/2019/PA.JP tanggal 23 November 2010;
4. Bahwa setelah bercerai, anak kandung **NAMA** dengan **NAMA** yaitu **NAMA ANAK** tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa kemudian Pemohon **NAMA** telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama **NAMA** sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; 644/112/V/2011, tertanggal 23 Mei 2011;
6. Bahwa, dalam perkawinan **NAMA** dan **NAMA**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **1. NAMA ANAK**, lahir Jakarta, 06 Februari 2012 dan **2. NAMA ANAK binti NAMA**, lahir Jakarta, 12 Juni 2016;
7. Bahwa kemudian suami Pemohon **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017 di Kota Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-27102017-0286 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 31 Juli 2019;
8. Bahwa setelah suami dari Pemohon **NAMA** meninggal dunia, anak kandung Pemohon **NAMA** dan **NAMA** yaitu **1. NAMA ANAK** dan **2. NAMA ANAK** tinggal bersama dengan Pemohon;
9. Bahwa almarhum **NAMA** meninggalkan harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 126m² berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.8764, Daftar Isian 307 No: 0150/2012, Daftar Isian 208 No: 14208/2012 atas Nama Leony Sylva, dan untuk kepentingan terhadap hak-hak ahli warisnya yaitu **1. NAMA ANAK** dan **2. NAMA ANAK** masih belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon sesuai Pasal 49 UU No.3 jo pasal 47 ayat 2 Tahun 2006;

Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk menjual rumah dan serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama:

- a. **NAMA ANAK**, Bogor pada tanggal 29 Mei 2002;
- b. **NAMA ANAK**, Jakarta pada tanggal 06 Februari 2012;
- c. **NAMA ANAK**, Jakarta pada tanggal 12 Juni 2016;

3. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) berwenang mewakili anak yang bernama:

- a. **NAMA ANAK**, Bogor pada tanggal 29 Mei 2002;
- b. **NAMA ANAK**, Jakarta pada tanggal 06 Februari 2012;
- c. **NAMA ANAK**, Jakarta pada tanggal 12 Juni 2016;

Untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan

Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya Pemohon mencabut agar dinyatakan sebagai ibu kandung dari NAMA ANAK dan agar pemohon dinyatakan sebagai yang berwenang mewakili anak yang bernama NAMA ANAK untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatt bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisli) Nomor 474.4/72/SKTT/WNI/1/2020-Pem atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3174042710170025, atas nama kepala keluarga NAMA, tanggal 27 Oktober 2017, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 644/112/V/2011 atas nama NAMA dan NAMA, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 537/JT/KLTB/WNI/2013, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminitrasi Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2013, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1437/KLT/00-JP/2014, tanggal 26 November 2014, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminitrasi Jakarta Pusat, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-27102017-0286, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Juli 2019, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya almarhum NAMA i, karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum NAMA, semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK (umur 3 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap kedua anaknya tersebut diatas;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA bin NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kedua anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK (umur 3 tahun) tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta didik oleh Pemohon dengan baik, sehingga kondisinya sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan rajin beribadah serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus harta peninggalan suaminya almarhum NAMA ;

Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya almarhum NAMA, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum NAMA, semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK (umur 3 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap kedua anaknya tersebut diatas;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA bin Siswoyo Tukiman telah meninggal dunia dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kedua anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun) tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta didik oleh Pemohon dengan baik, sehingga kondisinya sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan rajin beribadah serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus harta peninggalan suaminya almarhum NAMA ;

Bahwa atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan menyatakan tetap pada isi permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang No 16 tahun 20019, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya, oleh karenanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar ditunjuk sebagai kuasa bertindak atas nama anak Pemohon bernama NAMA ANAK dan Fiderickson Dynasty Rubben Setiawan, didasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang orang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun), suami Pemohon atau ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017, dan permohonan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA;

Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mencabut agar dinyatakan sebagai ibu kandung dari NAMA ANAK dan agar Pemohon dinyatakan sebagai yang berwenang mewakili anak yang bernama NAMA ANAK untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya Pemohon hanya mohon dinyatakan sebagai ibu kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun) dan dinyatakan berwenang mewakili kedua anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d. P.6) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (P.1 s/d P.6) adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dari kedua anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

Menimbang bahwa bukti P.3 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan almarhum NAMA ,

Menimbang bahwa P.4 dan P.5 secara materil menunjukan bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum NAMA dikaruniai 2 orang anak, yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

Menimbang bahwa bukti P.6 secara materil menunjukan bahwa suami dari Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;

Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum NAMA telah pernah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 22 Mei 2017;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum NAMA bin NAMA selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun),
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaanya, kedua anak tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
6. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari suami Pemohon (almarhum NAMA i) dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama NAMA telah dikaruniai 2 anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun), dan kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ayah kandungnya

Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, maka kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/ibu kandung dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon dapat mewakili kedua anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah Ibu kandung dari kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK bin NAMA (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK bin NAMA (umur 3 tahun);
3. Menetapkan bahwa Pemohon (**NAMA**) berwenang mewakili kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK (umur 7 tahun) dan NAMA ANAK(umur 3 tahun), untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Juamdilakhir 1441 H, oleh kami, Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan Latif, S.H, M.H., dan Drs. H. Sholhan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nanai Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan Latif, S.H., M.H.,

Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya:

| | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | - |
| 4. PNBP | Rp. | - |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |

Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,
Jumlah Rp. 196.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan No 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)